



PUTUSAN

Nomor 135/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIHANUS RIKIRIKALDO Alias RIKI;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 07 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nong Meak, Rt-005/Rw-004, Kabor C, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukum Laurensius S. Welling, S.H., Advokat pada kantor hukum Surya NTT, berdasarkan Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 21 September 2020 tentang
Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 135/PID/2020/PT KPG., tanggal 03 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 135/PID/2020/PT KPG., tanggal 03 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 135/PID/2020/PT KPG., tanggal 03 Desember 2020, tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 9 November 2020 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor PDM-75/N.3.15.3/Eku.2/09/2020 tanggal 14 September 2020, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **YULIHANUS RIKIRIKALDO** Alias **RIKI** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2020, bertempat didalam kamar Hotel Senja Wairbubuk di Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Patricia Fildawati Bela Alias Filda sehingga pada suatu saat Terdakwa mengirimkan pesan/chating melalui Handphone kepada Anak Filda yang isinya mengajak Anak Filda untuk berhubungan badan namun Anak Filda menjawab "tunggu saya tamat sekolah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu” dan kemudian pada hari kamis tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Filda di pasar bongkar di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah lalu membonceng Anak Filda menuju ke Lapangan Kota Baru Maumere;

Bahwa setibanya di Lapangan Kota Baru Maumere, Terdakwa lalu menanyakan kepada Anak Filda perihal pesan singkat/chatting yang berisi ajakan untuk berhubungan badan namun Anak Filda menolaknya kemudian Anak Filda meminta agar Terdakwa mengantarnya pulang akan tetapi Terdakwa tidak mengantar pulang Anak Filda ke rumahnya melainkan dibawa ke Hotel Senja Wairbubuk dan setibanya di Hotel Senja Wairbubuk, Terdakwa masuk memesan kamar hotel kepada saksi Meme Suparmi Yohana kemudian saksi Meme Suparmi Yohana menunjukkan kamar nomor B 1 kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Filda untuk masuk kedalam kamar tersebut namun Anak Filda mengatakan “takut” namun Terdakwa secara paksa dan lalu mengatakan “tidak apa-apa” sehingga Anak Filda masuk kedalam kamar itu lalu Terdakwa menutup pintu kamar sehingga Anak Filda merasa takut dan minta diantar pulang namun dijawab oleh Terdakwa “jika mau pulang, pulang sendiri” lalu Anak Filda hendak membuka pintu kamar tiba-tiba saja Terdakwa menarik tangan Anak Filda secara paksa dan lalu mendorongnya diatas tempat tidur sehingga Anak Filda merasa pusing dan pada saat Anak Filda hendak bangun, Terdakwa langsung duduk diatas perut Anak Filda lalu menarik secara paksa celana luar dan celana dalam Anak Filda sampai sebatas lutut kemudian Anak Filda bangkit dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh kebelakang di kaki Anak Filda lalu Terdakwa menarik secara paksa celana luar dan celana dalam Anak Filda hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Filda dari atas dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak Filda lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga pada akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Filda;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Filda, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Anak Filda diamankan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Sikka lalu dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Sikka untuk diinterogasi dan kemudian anggota Satpol PP Kabupaten Sikka menghubungi saksi Selestinus Suryanto Pare selaku orang tua dari Anak Filda sehingga saksi Selestinus Suryanto Pare melaporkan Terdakwa ke aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/75/VII/2020, tanggal 30 Juni 2020, yang dilakukan oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M. Biomed, Sp. OG, dokter Spesialis Obgin dan Genekologi pada RSUD. T.C. Hillers Maumere pada tanggal satu Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh terhadap Anak Patricia Fildawati Bela, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan:
 - Tampak robekan lama pada selaput dara di arah jam 2, 5, 8, 10 robekan tampak hingga ke dasar selaput dara, tidak tampak tanda kemerahan.

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara;

Bahwa Patricia Fildawati Bela Alias Filda yang kemaluannya dimasuki oleh kemaluan Terdakwa belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Sesuai Surat Permandian Nomor 5660, tanggal 4 Juli 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rm. Felicianus Dari, Pr, Romo pada Paroki ST. Yoh. Maria Vianney Magepanda, pada Keuskupan Maumere;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **YULIHANUS RIKIRIKALDO** Alias **RIKI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama diatas, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Patricia Fildawati Bela Alias Filda sehingga pada suatu saat Terdakwa mengirimkan pesan/chating melalui Handphone kepada Anak Filda yang isinya mengajak Anak Filda untuk berhubungan badan dan dijawab oleh Anak Filda "iya nanti kalau sudah ketemu" dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Filda di pasar bongkar di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah lalu membonceng Anak Filda menuju ke Lapangan Kota Baru Maumere;

Bahwa setibanya di Lapangan Kota Baru Maumere, Terdakwa lalu bertanya kepada Anak Filda "bagaimana dengan yang saya chating kemarin" namun Anak Filda hanya senyum-senyum saja lalu Terdakwa mengajak Anak Filda ke Hotel Senja Wairubuk dan setibanya di Hotel Senja Wairubuk, Anak Filda mengatakan "Nong, saya takut orang lihat" dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak apa-apa" lalu Terdakwa masuk memesan kamar hotel kepada saksi Meme Suparmi Yohana kemudian saksi Meme Suparmi Yohana menunjukkan kamar nomor B 1 kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Filda untuk masuk kedalam kamar tersebut lalu menutup pintunya kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Filda lalu keduanya berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa mulai membujuk Anak Filda dengan kata-kata "Nona, betulkah kau sayang dengan saya" dan dijawab oleh Anak Filda "Iya" dan kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Filda "hari ini Nona buktikan dengan sesuai apa yang pernah kita Chat di Facebook" namun Anak Filda hanya diam saja lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Filda hingga telanjang lalu Terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalamnya kemudian menindih tubuh Anak Filda dari atas dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak Filda lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga pada akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Filda;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Filda, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Anak Filda diamankan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Sikka lalu dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Sikka untuk diinterogasi dan kemudian anggota Satpol PP Kabupaten Sikka menghubungi saksi Selestinus Suryanto Pare selaku orang tua dari Anak Filda sehingga saksi Selestinus Suryanto Pare melaporkan Terdakwa ke aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD/75/VII/2020, tanggal 30 Juni 2020, yang dilakukan oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M. Biomed, Sp. OG, dokter Spesialis Obgin dan Genekologi pada RSUD. T.C. Hillers Maumere pada tanggal satu Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh terhadap Anak Patricia Fildawati Bela, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan:
 - Tampak robekan lama pada selaput dara di arah jam 2,5,8,10 robekan tampak hingga ke dasar selaput dara, tidak tampak tanda kemerahan;

Kesimpulan: Robekan lama selaput dara;

Bahwa Patricia Fildawati Bela Alias Filda yang kemaluannya dimasuki oleh kemaluan Terdakwa belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Sesuai Surat Permandian Nomor: 5660, tanggal 4 Juli 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rm. Felicianus Dari, Pr, Romo pada Paroki ST. Yoh. Maria Vianney Magepanda, pada Keuskupan Maumere;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

- b. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum REG. PERK. NOMOR.: PDM-75/N.3.15.3/Eku.2/09/2020, yang dibacakan dalam sidang tanggal 12 Oktober 2020 yang pada intinya Penuntut Umum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIHANUS RIKIRIKALDO Alias RIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun; dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
 4. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos sekolah Osis lengan pendek;
 - c. 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - d. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada Anak korban Patricia Fildawati Bela Alias Filda;
 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 09 November 2020 yang amar berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa YULIHANUS RIKIRIKALDO Alias RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos sekolah Osis lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada Anak korban Patricia Fildawati Bela Alias Filda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- d. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 11/Akta Pid/2020/PN Mme., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Terdakwa menyampaikan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 09 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 82/Akta.Pid/2020/PN Mme;
- e. Akta Permintaan Banding Penuntut Nomor 11/Akta Pid/2020/PN Mme., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Penuntut Umum menyampaikan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 09 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 82/Akta.Pid/2020/PN Mme;
- f. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 25 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2020 sebagaimana Akta Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Mme., dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 82/Akta.Pid/2020/PN Mme;

- g. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sebagaimana Akta Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Mme., dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 82/Akta.Pid/2020/PN Mme;
- h. Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;
- i. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Terdakwa dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor 82/Akta.Pid/2020/PN Mme tertanggal 23 November 2020, dimana kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 09 November 2020 yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut pada tanggal 16 November 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, maka Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada intinya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan bahwa pada dasarnya permohonan banding yang diajukan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 09 November 2020, semata-mata hanya bersifat permohonan agar Majelis Hakim Banding dapat memberikan pertimbangan secara arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mohon agar pengadilan tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini di tingkat banding berkenan menjatuhkan putusannya yang diktumnya berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Mme tanggal 09 November 2020;
3. Menyatakan terdakwa tidak bersalah "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan pemohon banding dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Negara;
6. Menjatuhkan putusan yang seadil adilnya kalau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, kiranya menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada intinya mengemukakan keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 09 November 2020, bahwa adapun permintaan Banding dari Penuntut Umum menyangkut "**pidana badan**" yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut hemat kami pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat dan tidak memperlihatkan adanya suatu kekhilafan atau kekeliruannya;

2. Bahwa walaupun kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, namun kami Penuntut Umum kurang sependapat dengan "pidana badan" yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere kepada Terdakwa, dengan alasan:

- a. Bahwa kasus kekerasan seksual terhadap Anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere banyak sekali terjadi dan menjadi perhatian yang serius bagi warga masyarakat Kabupaten Sikka karena semakin hari semakin bertambah;
- b. Bahwa Anak adalah sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara sehingga hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dilindungi oleh negara;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan diatas serta untuk mewujudkan amanat dari Undang-undang Perlindungan Anak, maka terhadap Terdakwa sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Anak perlu diperberat hukumannya sehingga dapat menimbulkan efek jera khususnya terhadap Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya sehingga dapat menekan atau setidaknya meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual terhadap Anak; dan oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah kami mintakan dalam Surat Tuntutan kami yang telah kami bacakan dan ajukan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 09 November 2020 serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Terdakwa dalam lembar keempat angka 3) menyatakan bahwa ternyata terbukti di dalam persidangan, fakta-fakta Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menentukan umur (anak korban) Patricia Fildawati Bela Alias Fila belum berusia 18 (delapan belas) tahun.....dst

Menimbang, bahwa untuk Memori Banding tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternative, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan memilih dakwaan kedua untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya adalah mengenai usia dari korban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan khusus mengenai kriteria yang disebut sebagai Anak dalam unsure kedua dakwaan alternatif kedua jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsure ke-2 dalam dakwaan alternative kedua yaitu **"Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"**, khusus mengenai kriteria yang disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang –undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 Perlindungan anak pasal 1 angka 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 4, bahwa Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan anak sejalan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang dilindungi/ anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi, meneliti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dst..... pada hari kamis tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Filda di pasar bongkar di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah lalu membonceng Anak Filda menuju ke Lapangan Kota Baru Maumere;

Bahwa setibanya di Lapangan Kota Baru Maumere, Terdakwa lalu bertanya kepada Anak Filda "bagaimana dengan yang saya chatting kemarin" namun Anak Filda hanya senyum-senyum saja lalu Terdakwa mengajak Anak Filda ke Hotel Senja Wairbubuk dan setibanya di Hotel Senja Wairbubuk, Anak Filda mengatakan "Nong, saya takut orang lihat" dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak apa-apa" lalu Terdakwa masuk memesan kamar hotel kepada saksi Meme Suparmi Yohana kemudian saksi Meme Suparmi Yohana menunjukkan kamar nomor B 1 kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Filda untuk masuk kedalam kamar tersebut lalu menutup pintunya kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Filda lalu keduanya berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa mulai membujuk Anak Filda dengan kata-kata "Nona, betulkah kau sayang dengan saya" dan dijawab oleh Anak Filda "Iya" dan kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Filda "hari ini Nona buktikan dengan sesuai apa yang pernah kita Chat di Facebook" namun Anak Filda hanya diam saja lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Filda hingga telanjang lalu Terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalamnya kemudian menindih tubuh Anak Filda dari atas dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak Filda lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga pada akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Filda;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sepenggal dakwaan Jakwa Penuntut Umum tersebut diatas, bahwa waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) adalah pada hari kamis tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 11.00

Wita:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi, meneliti bukti yang terlampir dalam BAP Penyidik berupa: 1) Surat Pemandian Nomor: 5660 an. Patricia Fildawati Bela, dengan bapak bernama: Selestinus Suryanto Pare dan ibu Nova Ester Linggupa, disebutkan bahwa Patricia Fildawati Bela lahir tanggal 20 Juli 2002 dan 2) Kartu Keluarga No. 5307123008070124 nama Kepala Keluarga: Selestinus Suryanto Pare, disebutkan bahwa Patricia Fildawati Bela Alias Filda lahir tanggal 20 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pada saat kejadian Patricia Fildawati Bela Alias Filda alias Filda sudah berusia 18 tahun lebih 5 hari yang sudah tidak dapat dikategorikan anak sebagaimana dalam Undang-undang perlindungan anak dan tidak dapat dikategorikan Anak Korban sebagaimana dalam Undang Undang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **Unsur 2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ”(dakwaan kedua),** tidak terpenuhi karena Filda sudah berusia 18 Tahun 5 hari maka sudah tidak dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternative kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke dua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 81 ayat (1)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, maka dalam dakwaan alternative pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan khusus mengenai kriteria yang disebut sebagai Anak karena yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya adalah mengenai usia dari korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsure ke-2 dalam dakwaan alternative pertama yaitu **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang** khusus mengenai kriteria yang disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa karena tentang kriteria yang disebut sebagai anak telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternative kedua, maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih semuanya dalam mempertimbangkan kriteria anak dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam dakwaan alternative kedua, yang kemudian diambil alih dalam mempertimbangkan dakwaan alternative pertama, maka pada saat kejadian Patricia Fildawati Bela Alias Filda alias Filda sudah berusia 18 tahun lebih 5 hari yang **sudah tidak** dapat dikategorikan anak sebagaimana dalam Undang-undang perlindungan anak dan tidak dapat dikategorikan Anak Korban sebagaimana dalam Undang Undang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure ke-2 dalam dakwaan alternative pertama yaitu **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang** tidak terpenuhi karena Filda sudah berusia 18 Tahun 5 hari maka sudah tidak dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure inti delik dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternative pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Terdakwa dapat diterima dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternative pertama dan dalam dakwaan alternative kedua maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos sekolah Osis lengan pendek, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, dikembalikan kepada Patricia Fildawati Bela Alias Filda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Mme, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIHANUS RIKIRIKALDO Alias RIKI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternative pertama maupun dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternative pertama maupun dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos sekolah Osis lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

Dikembalikan kepada Saksi korban Patricia Fildawati Bela Alias Filda

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami Sri Mumpuni, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum., dan Bagus Irawan, S.H, M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rohbinson K Tobo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:
TTD

Hakim Ketua,
TTD

1. Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum.
TTD

Sri Mumpuni, S.H., M.H

2. Bagus Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 135/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohbinson K Tobo, S.H.

Untuk turunan resmi
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Tri Mandoyo, S.H., M.H.
NIP.: 19600815 198303 1012